



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 91C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 agar dapat mengakomodir perhitungan sewa tanah maka perlu dituangkan pengaturannya dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa dan perubahannya belum mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan harga batas terendah sewa tanah bekas Bondo Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tata cara pemanfaatan tanah bekas bondo desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lurah mengajukan usulan permohonan tanah bekas bondo desa kepada Camat untuk mendapat persetujuan, dengan melampirkan :
 1. Luas tanah yang dilelangkan per Petak sesuai dengan luas Sertifikat;
 2. Harga dasar tanah yang dilelangkan;
 3. foto atau gambar tanah, berupa gambar lokasi dan/ atau site plan tanah yang akan dilelangkan;
 4. alamat objek tanah yang akan dilelangkan;
 5. data tanah yang dilelangkan berdasarkan Kartu inventaris barang A dan luas tanah, disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 6. Peta *block* tanah yang dilelangkan.

- b. Camat melakukan penelitian atas kelayakan tanah yang dilelangkan berdasarkan kriteria dan rekomendasi dari unit pelaksana teknis pertanian setempat;
 - c. dalam hal camat menyetujui permohonan, camat menerbitkan surat keputusan camat tentang tanah data yang akan dilelangkan;
 - d. surat keputusan pemanfaatan tanah bekas bondo desa sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. data tanah yang akan dilelangkan;
 - 2. data besaran nilai lelang; dan
 - 3. jangka waktu sewa.
 - e. dalam hal camat tidak menyetujui permohonan, camat memberitahukan kepada lurah dengan surat penolakan pemanfaatan tanah bekas bondo desa.
- (2) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilaksanakan Panitia Lelang yang ditetapkan dalam Keputusan Camat.
 - (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
 - (4) Susunan panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
 - (5) Tugas panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. membuat tata tertib lelang tanah bekas bondo desa;
 - b. menentukan rekapitulasi tanah bekas bondo desa;
 - c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. menentukan Harga dasar lelang.
 - e. melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - f. membuat berita acara lelang;
 - g. membuat perjanjian sewa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dan Pengguna barang, tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- (6) harga dasar lelang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mempertimbangkan target pendapatan yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harga pasar sewa tanah setempat tahun berkenaan.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia lelang mengumumkan kepada masyarakat pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa paling lama 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
 - (2) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilakukan oleh Panitia di Balai Kelurahan setempat atau tempat lain yang ditunjuk.
 - (3) Tata cara Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum tanpa tendensi dan prioritas, dengan sistem lelang per petak.
 - (4) Metode penawaran lelang tanah bekas bondo desa dilakukan dengan sistem terbuka.
 - (5) Peserta lelang harus hadir mengikuti pelaksanaan lelang.
 - (6) Harga dasar lelang tanah merupakan nilai terendah, dan dihitung dengan dengan formula yang merupakan hasil perkalian dari :
 - a. harga dasar; dan
 - b. faktor penyesuai harga dasar lelang tanah.
 - (7) Pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran dengan harga tertinggi dan ditetapkan sebagai penyewa.
 - (8) Setiap peserta lelang hanya boleh memenangkan paling banyak 2 (dua) petak obyek lelang.
 - (9) Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Harga dasar lelang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 6 huruf a, merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.

- (2) Faktor variabel tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/petak tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Dalam hal tanah yang dilelangkan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar bagian luas tanah yang dilelangkan.
- (5) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.
- (6) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (7) Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.
- (8) Harga dasar lelang dihitung, dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Besaran faktor penyesuai lelang tanah untuk kelompok jenis kegiatan ekonomi merupakan tanah bekas bondo desa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan kriteria lokasi tanah tidak banjir, terdapat sistem irigasi teknis, dan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Pertanian setempat dengan besaran faktor penyesuai sebagai berikut :
 - a. kategori I sebesar 20% s.d 25%;
 - b. kategori II sebesar 15% s.d 20%; dan
 - c. kategori III sebesar 5% s.d 10%.
- (10) Besaran faktor penyesuai lelang tanah untuk kelompok jenis kegiatan Non Ekonomi dengan kriteria untuk pelayanan kepentingan umum, lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, tingkat kesuburan tanah, lokasi, dan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Pertanian setempat dengan besaran faktor penyesuai sebagai berikut :
 - a. kategori I sebesar 15% s.d 20%;
 - b. kategori II sebesar 10% s.d 15%; dan
 - c. kategori III sebesar 2% s.d 5%.
- (11) Besaran faktor penyesuai lelang tanah untuk periodesitas lelang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. per bulan sebesar 110% (seratus sepuluh persen);
- (12) Apabila setelah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ternyata tidak ada calon pelelang dan/atau tidak ada penawar yang melebihi batas terendah harga tanah yang dilelang, maka akan dilelangkan kembali paling lama 6 (enam) hari setelah pelaksanaan lelang yang pertama.

- (13) Apabila setelah dilelang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tetap tidak ada calon penyewa atau penawar yang melebihi batas terendah harga tanah yang dilelang, maka Kelurahan dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN
 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN
 TANAH BEKAS BONDO DESA.

DATA TANAH BEKAS BONDO DESA YANG DILELANGKAN

No	Jenis barang	Nomor Hak Pakai/surat keterangan	Luas (m2) sesuai dengan KIB A	Letak/a lamat tanah	Luas Tanah Yang dilelangkan/Petak/Sertifikat	Keterangan
1						
JUMLAH						

Mengetahui

.....Tahun

Lurah
NIP

Camat
NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA
PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO
DESA.

SURAT PERJANJIAN

NOMOR :/...../.....

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH BEKAS LELANG BONDO DESA MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari initanggal bulan tahun yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

I. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini selaku penyewa yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat menyatakan saling mengikatkan diri secara hukum untuk mengadakan Perjanjian sewa Tanah Bondo desa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Dalam rangka penyewaan tanah lelang bondo desa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai penyewa tanah di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam persetujuan pengguna barang tanggal Nomor
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa yang dikuasai **PIHAK KESATU** sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah Nomor/buku C Desa No..... Persil seluas \pm m² yang berlokasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Rp..... (.....rupiah) sebagai pembayaran uang sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memperjualbelikan dan/atau menjaminkan dan/atau menggadaikan dan/atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah peruntukan lahan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang disewanya.
- (4) **PIHAK KESATU** dapat membatalkan perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian ini tanpa ganti rugi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan selama (.....) bulan/tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanah dan/atau sesuatu yang berdiri di atasnya kepada **PIHAK KESATU** dengan tanpa syarat apabila telah berakhir masa sewanya.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari **PIHAK KESATU** membutuhkan tanah objek sewa, maka akan diadakan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk mencapai keputusan bersama, dengan memperhitungkan jangka waktu sewa dan sesuatu yang berdiri di atasnya.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup.

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU

.....

.....

SAKSI-SAKSI

Tanda tangan

1. NAMA :

NIP :

JABATAN :

()

2. NAMA :

NIP :

JABATAN :

()

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUKOHARJO NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH
 BEKAS BONDO DESA.

1. CONTOH PERHITUNGAN HARGA DASAR LELANG TANAH BEKAS

PERHITUNGAN HARGA DASAR

1. LELANG TANAH

Data Tanah

- a. Luas Tanah (m²) yang disewa = 1.000 m²
 b. Nilai Wajar Tanah / m² = Rp100.000
 (Nilai Tanah min NJOP /m²)
 c. Rumus = 3,33% x Lt x Nilai Tanah
 = 3,33% x 1.000 x 100.000,-
 = Rp. 3.300.000,-

2. FAKTOR PENYESUAI LELANG TANAH

Kriteria lelang tanah bondo desa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa	
	a. Nilai Ekonomi	b. Non Ekonomi
a. Kategori I	15 s.d 20 %	15 s.d 20 %
i. Tanah Sawah		
ii. Lokasi		
iii. Tingkat Kesuburan (sistem Irigasi Teknis)		
b. Kategori II	10 s.d 15 %	10 s.d 15 %
i. Tanah Pekarangan		
ii. Lokasi		
iii. Tingkat Kesuburan		
c. Kategori III	5 s.d 10 %	2 s.d 5%
i. Tanah Rawa		
ii. Lokasi		

Periodesitas

1. Per Tahun 100%
 2. Per Bulan 110%

3. CONTOH NILAI DASAR LELANG PENYESUAI

1. HARGA DASAR	Per Tahun	Per Bulan	
NILAI DASAR LELANG	100%	110%	Prosentase
Rp3.330.000,00	1	12	Pembagi
	Rp 3.330.000,-	Rp 305.250,-	Nilai Dasar Lelang

2. HASIL PENYESUAIAN

EKONOMI	Faktor Penyesuai	Per Tahun	Per Bulan
- Kategori I	20%	Rp. 666.000,-	Rp. 61.050,-
- Kategori II	15%	Rp. 499.500,-	Rp. 45.788,-
- Kategori III	5%	Rp. 166.500,-	Rp. 15.263,-
NON EKONOMI			
- Kategori I	15%	Rp. 499.500,-	Rp. 45.788,-
- Kategori II	10%	Rp. 333.000,-	Rp. 30.525,-
- Kategori III	2%	Rp. 66.500,-	Rp. 6.105,-

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA